



Aspek Hukum Pidana Warga Negara Asing Ke Negara Kesatuan Republik Indonesia Tanpa Melalui Pemeriksaan Pejabat Imigrasi (Studi Putusan No: 1474/Pid.Sus/2016/PN. Mdn)

Aspect of Criminal Law of Foreign Citizen to the Unitary State of the Republic of Indonesia without Inspection by Immigration Officials (Study Decision No: 1474 / Pid.Sus / 2016 / PN.Mdn)

Rama Sari Atiwiz Purba*, Ridho Mubarak, Rafiqi

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Tindak pidana keimigrasian merupakan suatu bentuk perbuatan hukum yang ditandai dengan kedatangan atau kehadiran orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia maupun keluarnya warga Negara Indonesia ke wilayah negara lain dengan menggunakan atau tidak memiliki dokumen perjalanan keimigrasian. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif, yakni menggunakan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Pengaturan hukum tentang Warga Negara Asing ke Indonesia tanpa melalui pemeriksaan pejabat imigrasi dituangkan dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan juga pada Pasal 3, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor. Penegakan hukum terhadap tindak pidana Warga Negara Asing ke Indonesia tanpa melalui pemeriksaan pejabat imigrasi maka kepada pelaku dapat dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana, para pelaku yang masuk ke wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan pejabat imigrasi telah melanggar Pasal 113 Undang-Undang No. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dan dihukum pidana penjara selama enam bulan.

Kata Kunci: Hukum Pidana, WNA ke Indonesia, Tanpa Pemeriksaan Imigrasi.

Abstract

Immigration is a form of legal action that is marked by the arrival or presence of foreigners in the territory of the Republic of Indonesia and the departure of Indonesian citizens to the territory of other countries by using or not having immigration travel documents. The method of this research is normative juridical, which is using Library Research. Legal arrangements regarding foreign nationals to Indonesia without going through immigration official inspection are outlined in Article 8 and Article 9 of Law No. 6 of 2011 concerning Immigration and also in Article 3, Article 20 and Article 21 of Government Regulation Number 31 of 2013 concerning Regulations for the Implementation of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration and Minister of Law and Human Rights Regulation of the Republic of Indonesia Number 8 of 2014 concerning Passports Ordinary And Travel Letters Like Passports. Law enforcement against criminal offenses of Foreign Citizens to Indonesia without going through the examination of immigration officials then the perpetrators may be subject to administrative sanctions and criminal sanctions, the perpetrators who enter the territory of Indonesia without going through immigration officials have violated Article 113 of Law No. 6 of 2011 concerning immigration and sentenced to six months imprisonment.

Keywords: Criminal Law, Foreign Citizen to Indonesia, No Immigration Check.

How to Cite: Purba, R.S.A, Mubarak R, & Rafiqi. (2019). Aspek Hukum Pidana Warga Negara Asing Ke Negara Kesatuan Republik Indonesia Tanpa Melalui Pemeriksaan Pejabat Imigrasi (Studi Putusan No: 1474/Pid.Sus/2016/PN. Mdn). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(2) 2019: 143-149,

*E-mail: ramasariatiwizpurba@gmail.com

ISSN 2550-1305 (Online)



PENDAHULUAN

Masalah keimigrasian merupakan salah satu masalah global yang dapat membawa dampak negatif, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Bagi pelakunya, perjalanan antar negara ilegal merupakan jalan keluar dari masalah yang dialaminya, namun bagi kawasan negara yang didatangi akan menimbulkan suatu masalah, karena menyangkut tempat penampungan, lapangan kerja, bahan kebutuhan, dan lain-lainnya.

Pada ruang lingkup keimigrasian, terdapat norma-norma atau kaidah-kaidah yang senantiasa hidup dan diwujudkan didalam suatu hukum keimigrasian. Di dalam sistem hukum nasional, hukum keimigrasian merupakan bagian dari Hukum Administrasi Negara yang terlihat dari fungsi keimigrasian yang dilaksanakannya, yaitu fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat dan bukan fungsi pembentuk undang-undang dan peradilan. Dengan demikian, keimigrasian dapat dilihat dalam perspektif hukum administrasi negara.

Masalah keimigrasian yang terkait dengan kejahatan dan pelanggaran, serta memiliki akibat hukum dengan diberikannya sanksi hukum, lebih dikenal dengan tindak pidana keimigrasian. Tindak pidana keimigrasian merupakan suatu bentuk perbuatan hukum yang ditandai dengan kedatangan atau kehadiran orang asing di wilayah negara RI maupun keluarnya warga negara Indonesia ke wilayah negara lain dengan menggunakan atau tidak memiliki dokumen perjalanan keimigrasian (Ibrahim, 2007).

Maraknya fenomena kejahatan di lingkungan keimigrasian, khususnya tanpa melalui pemeriksaan pejabat imigrasi di wilayah hukum keimigrasian membutuhkan keberadaan satuan yang khusus bertugas menyelidiki dan menyidik kasus ini.

Tindak pidana tanpa melalui pemeriksaan pejabat imigrasi, merupakan tindak pidana yang merugikan negara. Tindakan penyidikan sampai pada putusan penerapan sanksi pidana merupakan rangkaian hasil kegiatan pengawasan imigrasi. Untuk menjaga dan memastikan agar semua orang yang keluar/masuk dari dan ke suatu Negara mematuhi semua ketentuan keimigrasian (Sudiono dan Taufik, 2009; Ridwan dan Muazzul, 2009)

Setiap administrasi keimigrasian harus melakukan kegiatan pengawasan. Kegiatan pengawasan imigrasi harus meliputi seluruh pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh petugas imigrasi dalam perundang-undangannya yaitu memeriksa, penumpang, dokumen, pembukuan, melakukan penyitaan, penangkapan, dan lain-lain (Arif, 2005).

Adanya tindak pidana tanpa melalui pemeriksaan pejabat imigrasi ini bisa terjadi dikarenakan perbuatan pelaku sendiri yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam memberikan data palsu yang dipergunakan bagi dirinya sendiri. Selain itu, tindak pidana tanpa melalui pemeriksaan pejabat imigrasi ini terkadang juga terjadi dikarenakan kurangnya pelaksanaan pengecekan atas data yang diberikan pemohon. Hal ini sangat dimungkinkan karena waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan paspor biasa adalah paling lama 4 (empat) hari kerja sejak dilakukan wawancara. (Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor). Waktu yang diberikan oleh peraturan Menteri ini sesungguhnya sangat kurang sekali dalam mencermati data permohonan paspor.

Agar mobilitas orang asing tersebut tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum, maka peran suatu lembaga negara yang terkait dalam hal ini yaitu Keimigrasian dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang dapat menjamin kepastian hukum.

Pengawasan orang asing secara umum mempunyai pengertian melakukan pengawasan terhadap orang asing yang masuk dan keluar, keberadaan serta kegiatannya di wilayah Republik Indonesia. Sehingga diperlukan instrument hukum dan kerjasama institusi yang kuat untuk pengawasan dan penegakan hukum yang dapat menyeleksi orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia (Asshiddiqie, 2010).

METODE PENELITIAN

Metode berarti cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, sedangkan penelitian berarti suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporannya (Wijayanti, 2011). Dengan menggunakan metode seseorang diharapkan mampu untuk menemukan dan menganalisis masalah tertentu, sehingga dapat mengungkapkan suatu kebenaran karena metode memberikan pedoman tentang tata cara bagaimana seseorang ilmuwan mempelajari, memahami dan menganalisa permasalahan yang dihadapi.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan perundang-undangan (hukum positif) dalam kaitannya dengan aspek hukum pidana masuk ke Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa melalui pemeriksaan pejabat imigrasi. Dengan demikian penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum yang yuridis normatif akan dipaparkan dalam bentuk dokumenter, yakni membuat detesis mengenai realitas yang dihadapi. (Sunggono, 2007).

Sifat/materi penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis yang mengarah penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan No. 1474 / Pid.Sus / 2016 / PN. Mdn. Waktu penelitian direncanakan pada bulan Mei 2018. Setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan.

Dalam penulisan karya ilmiah data merupakan dasar utama, karenanya metode penelitian sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi. Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan penulis adalah : a). Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian kepustakaan ini penulis lakukan dengan mempelajari buku-buku, karangan-karangan ilmiah, majalah-majalah dan bahan-bahan yang bersifat teoritis yang dapat dijadikan sebagai dasar atau landasan pemikiran didalam pembuatan skripsi ini; b). Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian lapangan untuk memperoleh data dengan cara melakukan penelitian langsung ke Pengadilan Negeri Medan, dan dalam hal ini penulis akan meneliti kasus sesuai dengan judul yang diajukan.

Sumber data dalam penelitian ini adalah : 1). Bahan hukum primer, dalam penelitian ini dipakai adalah yaitu KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04-PW.9.02 Tahun 1995 tentang Pendaftaran Orang Asing serta Petunjuk Pelaksana Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor F-314.IL.02.10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Tindakan Keimigrasian; 2). Bahan hukum sekunder, berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti; 3). Bahan hukum tertier, yaitu dengan menggunakan kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia, dan internet.

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman) (Bungin, 2013).

Analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar (Moleong, 2014). Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Berdasarkan pendapat Maria S.W. Sumardjono, bahwa analisis kualitatif dan analisis kuantitatif tidak harus dipisahkan sama sekali apabila digunakandengan tepat, sepanjang hal itu mungkin keduanya dapat saling menunjang. Analisis kualitatif itu juga dilakukan metode interpretasi. (Mertokusumo, 2013).

Metode penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif dimana pengambilan kesimpulan dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus (Nazir, 2009). Metode deduktif adalah metode yang menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan (*conclusion*) berdasarkan seperangkat premis yang diberikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Warga Negara Asing Ke Indonesia Tanpa Melalui Pemeriksaan Pejabat Imigrasi

Indonesia untuk menjaga keamanan dalam negerinya terhadap orang yang masuk atau datang ke Indonesia dan keluar dari Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku. (Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM RI²⁰⁰⁵). Orang asing yang memasuki wilayah yurisdiksi Indonesia, wajib memenuhi beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian, yaitu pada Pasal 8 : 1). Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku; 2). Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 N Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menjelaskan bahwa setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan: a). Memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa; b). Memiliki

Dokumen Perjalananyang sah dan masih berlaku; dan c). Tidak termasuk dalam daftar Penangkalan.

Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antar negara yang memuat identitas pemegangnya. (Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian).

Sanksi Hukum Seseorang Masuk Ke Indonesia Tanpa Dokumen Resmi Dan/Atau Tanpa Melalui Pemeriksaan Pejabat Imigrasi

Dalam rangka penegakan hukum sekaligus menjaga kewibawaan hukum, sebagai tindak lanjut dari pengawasan, khususnya pengawasan orang asing yang berada di Indonesia dan penanganan keimigrasian pada umumnya, penindakan merupakan satu hal yang sangat penting dan harus dilaksanakan.

Pelaksanaan penindakan pelanggaran keimigrasian ini dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu: (Sihombing, 2013). 1). Tindakan keimigrasian dalam bentuk administrasi; dan 2). Tindakan keimigrasian dalam bentuk tindak pidana keimigrasian secara legislasi/litigasi atau proses pengadilan.

Tindakan administratif keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan pejabat imigrasi terhadap orang asing diluar proses pengadilan. Tindakan keimigrasian dalam bentuk administratif bersifat non litigasi, yaitu suatu tindakan berupa pengenaan sanksi di luar atau melalui putusan pengadilan.

Pasal 75 Undang-Undang No. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian menyebutkan :

- 1) Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.
- 2) Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
 - b. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
 - c. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
 - d. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
 - e. Pengenaan biaya beban; dan/atau
 - f. Deportasi dari Wilayah Indonesia.
- 3) Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dapat juga dilakukan terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya.

Pasal 78

- (1) Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu

Izin Tinggal dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (2) Orang Asing yang tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.
- (3) Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.

Pada Pasal 86 menjelaskan bahwa ketentuan Tindakan Administratif Keimigrasian tidak diberlakukan terhadap korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia. Jenis-jenis tindakan administrasi keimigrasian dapat berupa : a). Pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan; b). Pembatasan, perubahan atau pembatalan izin tempat tinggal; c). Larangan untuk berada disatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia; d). Keharusan untuk bertempat tinggal disuatu tempat tertentu di wilayah Indonesia; e). Pengenaan biaya beban dan/atau; f). Deportasi di wilayah Indonesia.

Upaya Hukum Terhadap Seseorang Masuk Ke Indonesia Tanpa Dokumen Resmi dan Melalui Pemeriksaan Pejabat Imigrasi

Upaya preventif dalam rangka menjaga stabilitas dan ketahanan nasional. Langkah-langkah yang diambil di antaranya adalah sebagai berikut : (Seksi Penyebaran Informasi Direktorat Lintas Batas dan Kerja sama Luar Negeri, Keimigrasian di Wilayah Perbatasan, Dirjen Imigrasi, 2007: 68).

- a. Melakukan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity dan Threat*) terhadap permasalahan yang ada untuk merumuskan strategi yang tepat sehingga dapat diambil tindakan manajemen yang efektif dan efisien sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.
- b. Melakukan pelaporan kepada pimpinan dalam format yang baik agar pimpinan dapat mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan, sehingga dapat dirumuskan kebijakan yang tepat.
- c. Mempergunakan dan memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai upaya pengamanan. Salah satunya adalah dengan penyegeraan pemberlakuan sistem SIN (*Single Identity Number*) untuk mengidentifikasi setiap warga negarabaik asing maupun Indonesia, sehingga mempermudah pengawasan dan pelacakan aktivitas yang dilakukan.
- d. Peningkatan sistem Ketahanan Nasional termasuk kerjasama dengan kepolisian internasional untuk mengetahui jaringan pelaku kejahatan internasional, untuk mempermudah identifikasi warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia.
- e. Penyadaran kepada masyarakat tentang kerawanan dan bahaya pemalsuan identitas termasuk sanksi yang akan dihadapi oleh para pelaku jika tertangkap oleh aparat yang berwajib, melalui langkah-langkah sosialisasi yang simpatik.
- f. Perbaikan sistem dan prosedur pengurusan dokumen-dokumen seperti KTP, KK maupun paspor, sehingga masyarakat yang hendak melakukan proses pengurusan kartu identitas tidak merasa dipersulit.

- g. Peningkatan kualitas kinerja perwakilan RI di luar negeri, untuk memberikan perlindungan lebih kepada WNRI yang berada di luar negeri agar merasa lebih terayomi.
- h. Perbaikan kinerja aparat yang terkait, baik secara personil individual maupun organisasional untuk menciptakan situasi yang kondusif dan kinerja aparat yang berkualitas yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang biasanya terjadi.

SIMPULAN

Sanksi hukum terhadap tindak pidana seseorang masuk ke Indonesia tanpa melalui pemeriksaan pejabat imigrasi dan tanpa dokumen resmi maka kepada pelaku dapat dikenakan sanksi administrasi yaitu pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan, Pembatasan, perubahan atau pembatalan izin tempat tinggal, Larangan untuk berada disatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia, Keharusan untuk bertempat tinggal disuatu tempat tertentu di wilayah Indonesia, Pengenaan biaya beban dan/atau, Deportasi di wilayah Indonesia dan sanksi pidana yaitu pada Putusan No. 1474/Pid.Sus/2016/PN.Mdn, para pelaku yang masuk ke wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan pejabat imigrasi telah melanggar Pasal 113 Undang-Undang No. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dan dihukum pidana penjara selama tiga bulan. Upaya penanggulangan tindak pidana imigrasi seseorang masuk ke negara Indonesia tanpa dokumen resmi dan pejabat imigrasi adalah dengan melakukan pengawasan, melakukan pelaporan kepada pimpinan dalam format yang baik agar pimpinan dapat mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan, sehingga dapat dirumuskan kebijakan yang tepat. Mempergunakan dan memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai upaya pengamanan. Peningkatan sistem Ketahanan Nasional termasuk kerjasama dengan kepolisian. Perbaikan kinerja aparat yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, M, (2005), Keimigrasian di Indonesia, Suatu Pengantar, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asshiddiqie, J, (2010). Perihal Undang-Undang, Rajawali Press, Jakarta.
- Bungin, B, (2013), Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofi dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM RI, (2005). Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia: Jakarta.
- Ibrahim, A, (2007), Merekonstruksi Keilmuan Ilmu Hukum & Hukum Milenium Ketiga, In-Trans, Malang.
- Mertokusumo, S, (2013), Bab-Bab tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moleong, L.J., (2014), Metode Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nazir, M, (2009), Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspur Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor.
- Ridwan dan Muaz Z., (2009), Pelaksanaan Pengawasan terhadap Penyalahgunaan Ijin Tinggal oleh Penyidik Imigrasi di Kota Medan, Mercatoria, 2 (2): 104-112
- Seksi Penyebaran Informasi Direktorat Lintas Batas dan Kerja sama Luar Negeri, Keimigrasian di Wilayah Perbatasan, Dirjen Imigrasi, Jakarta. 2007.
- Sihombing, S, (2013), Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia, Nuansa Aulia, Bandung.
- Sudiono, H., dan Taufik S., (2009), Implementasi Kepmen No. IMI.891.GR.01 Tahun 2008 dalam Pengurusan Paspur Berbasis Biometrik di Kantor Imigrasi Medan, Mercatoria, 2 (2): 90 -103
- Sunggono, B, (2007), Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- Wijayanti, A, (2011), Strategi Penulisan Hukum, Lubuk Agung, Bandung